



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 14 TAHUN 2010

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, maka perlu mengadakan perubahan tarif guna mengimbangi peningkatan dan operasional pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- b. bahwa besarnya tarif retribusi dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2000 Nomor 5 Seri C Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 2 Seri C Nomor 1) sudah tidak sesuai karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan sudah tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan kesehatan tersebut sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Seri E Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
Dan
BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang kesehatan.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Kewenangan Daerah adalah urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Pelayanan Kesehatan adalah semua kegiatan dengan maksud melaksanakan pemeriksaan, pencegahan, penyembuhan penyakit, rehabilitasi dan pendidikan kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
9. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang.
10. Direktur Rumah Sakit adalah pimpinan rumah sakit yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling di Kabupaten Batang.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.

13. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi kematian atau resiko cacat.
14. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan pada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
15. Pelayanan Rawat Inap Intensif adalah pelayanan yang dikhususkan untuk merawat pasien gawat serta memerlukan perawatan intensif baik di ruang perawatan Unit Gawat Darurat dan/atau unit-unit perawatan intensif lainnya.
16. Pelayanan Farmasi adalah sediaan yang terpadu dengan tujuan mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan.
17. Perbekalan Farmasi adalah sediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan, reagensia, radio farmasi dan gas medis.
18. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
19. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
20. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
21. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi.
22. Rawat Gabung adalah pelayanan perawatan bagi ibu nifas bersama bayi baru lahir yang sehat.
23. Pelayanan Perawatan Bayi Baru Lahir adalah pelayanan perawatan untuk bayi baru lahir yang membutuhkan perawatan di unit perinatologi.
24. Pelayanan Laboratorium adalah segala kegiatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam bidang pemeriksaan laboratorium kesehatan dan lingkungan.
25. Perbekalan Laboratorium adalah sediaan laboratorium yang terdiri dari alat laboratorium, bahan reagen dan bahan penunjang pemeriksaan.
26. Pemeriksaan Laboratorium adalah pelayanan kesehatan melalui pemeriksaan sampel dengan menggunakan alat laboratorium.
27. Sampel adalah bahan yang diambil sebagai contoh yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium.
28. Pemulasaran Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
29. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah rangkaian praktek keperawatan yang langsung diberikan kepada pasien dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan proses perawatan melalui tahapan-tahapan pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
30. Rawat Inap adalah pelayanan pada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
31. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal dan tanpa pembiusan.
32. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan oleh dokter atau perawat.

33. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya.
34. Pelayanan Medis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis.
35. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosa dan terapi.
36. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis.
37. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit dan Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan.
38. Unit Cost adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit, yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya rumah sakit.
39. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
40. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
41. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
42. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi pelayanan kesehatan.
43. Wajib Pungut adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melakukan penarikan dan penagihan retribusi khusus atas jasa pelayanan kesehatan.
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
45. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
46. SKRD Jabatan adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi SPTRD.
47. SKRD Tambahan adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan.
48. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
49. Surat Setoran Retribusi Daerah adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi yang terutang dan kekurangan yang harus dibayar.
51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

52. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang ditentukan.
53. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang terutang.
54. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB dan SKRDLB yang diajukan Wajib Retribusi.
55. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
56. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Laboratorium Kesehatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi pelayanan kesehatan adalah :
 - a. pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.
 - b. Pelayanan Pendaftaran pada Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Laboratorium Kesehatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - c. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada :
 - d. Penderita akibat Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - 1) Korban Bencana Alam;
 - 2) Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); dan
 - 3) Masyarakat miskin dan tidak mampu yang mendapatkan pelayanan di Puskesmas
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan yang dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 4, diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Laboratorium Kesehatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan, frekuensi pelayanan kesehatan dan kelas perawatan.

Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan dikelompokkan menjadi:
 - a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Gawat dan Darurat;
 - c. Pelayanan Rawat Inap;
 - d. Pelayanan Rawat Intensif;
 - e. Pelayanan Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Laboratorium Kesehatan;
 - f. Pelayanan lainnya, sesuai dengan perkembangan pelayanan.

- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD berdasarkan jenisnya meliputi :
 - a. Pelayanan Medik (tindakan operasi dan non operasi);
 - b. Pelayanan Penunjang Medik;
 - c. Pelayanan Penunjang Non Medik;
 - d. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental;
 - e. Pelayanan Konsultasi Khusus;
 - f. Pelayanan Medico Legal;
 - g. Pelayanan Asuhan Keperawatan;
 - h. Pemulasaran / Perawatan Jenazah;
 - i. Pelayanan Administrasi Rawat Inap;
 - j. Pelayanan Rujukan;
 - k. Pelayanan Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah;
 - l. Pelayanan lain yang sesuai dengan perkembangan pelayanan.

- (3) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas berdasarkan jenisnya meliputi:
 - a. Pelayanan Kesehatan Dasar dan Spesialis;
 - b. Pelayanan Rawat Inap;
 - c. Pelayanan Tindakan Khusus:
 - 1) Pelayanan Gawat dan Darurat;
 - 2) Tindakan Medik (ringan, sedang);
 - 3) Tindakan Pelayanan Gigi;
 - 4) Tindakan KIA/KB;
 - 5) Tindakan Persalinan.
 - d. Pelayanan Penunjang Diagnostik:
 - 1) Laboratorium;
 - 2) Rongent;
 - 3) EKG;
 - 4) USG;
 - 5) Pelayanan penunjang lainnya sesuai dengan perkembangan pelayanan.
 - e. Pelayanan Sewa Ambulance;
 - f. Pengujian Kesehatan (KIR);
 - g. Visited on konsultan;
 - h. Visum et repertum;
 - i. Pemulasaran Jenasah;
 - j. Pelayanan Puskesmas Keliling.

- (4) Pelayanan Medik, penunjang medik dan pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan menjadi:
 - a. Pelayanan Sederhana;
 - b. Pelayanan Kecil;
 - c. Pelayanan Sedang;

- d. Pelayanan Besar;
 - e. Pelayanan Canggih;
 - f. Pelayanan Khusus.
- (5) Berdasarkan Kelas, Pelayanan rawat inap di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j terdiri dari:
- a. Kelas III;
 - b. Kelas II;
 - c. Kelas I;
 - d. Kelas Utama;
 - e. VIP; dan
 - f. VVIP.
- (6) Pelayanan rawat inap di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b didasarkan pada pemanfaatan fasilitas yang dipergunakan.
- (7) Penentuan standar fasilitas dan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur.
- (8) Penentuan standar fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (9) Tarif retribusi Rawat Inap Sehari (One Day Care) di rumah sakit ditetapkan sebesar tarif retribusi rawat inap Kelas II.

Pasal 8

Biaya pemeriksaan penunjang medik, tindakan medik dan terapi, tindakan medik dan radioterapi, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan farmasi, serta pelayanan lainnya apabila ada, dibayar tersendiri sesuai tarif pelayanan sejenis dengan ketentuan:

- a. Pasien rawat jalan dan gawat darurat sebesar tarif pelayanan sejenis untuk rawat inap kelas II;
- b. Pasien rawat inap sebesar tarif pelayanan sejenis dengan kelas perawatannya;
- c. Pasien rawat intensif sebesar tarif pelayanan sejenis dengan kelas perawatannya.

Pasal 9

- (1) Komponen tarif pelayanan kesehatan terdiri atas 2(dua) variabel yaitu:
- a. Komponen variabel tetap;
 - b. Komponen variabel tidak tetap.
- (2) Komponen variabel tetap sebagaimana ayat (1) huruf a untuk komponen:
- a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan.
- (3) Komponen variabel tidak tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b untuk komponen:
- a. Perbekalan Farmasi;
 - b. Bahan habis pakai;
 - c. Makan dan minum pasien;
 - d. Bahan dan reagent pemeriksaan penunjang medis;
 - e. Bahan penunjang lainnya.

Pasal 10

- (1) Harga obat-obatan :
- a. Obat-obatan generik setinggi-tingginya sama dengan harga patokan tertinggi obat generik untuk rumah sakit atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Obat-obatan paten setinggi-tingginya sama dengan harga eceran tertinggi.
- (2) Biaya Pelayanan Gas Medis dibedakan menjadi :
- a. Biaya berdasarkan volume pemakaian gas;
 - b. Biaya berdasarkan waktu dengan kecepatan tertentu dan;
 - c. Biaya berdasarkan tempat sediaan (tabung).

Pasal 11

Pada Tindakan medik operatif dan atau tindakan non operatif, apabila dilakukan tindakan anestesi, dikenakan tarif sebesar 1/3 (sepertiga) dari tarif tindakan dokter operatif.

BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi adalah untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Pasal 13

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian, aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
- (2) Dalam hal besarnya tarif retribusi perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan kesehatan tersebut, maka Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
- (2) Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Retribusi disetorkan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Tanda bukti pembayaran dan bentuk, isi, kualitas maupun ukuran buku penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direktur atau Kepala UPTD.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruhnya disetor ke Kas Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) terhadap Penderita orang pribadi.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Penagihan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terhutang.
- (3) Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diatur oleh Bupati.

BAB XIII PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi dalam hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (2) Pemberian keringanan dan pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pemberian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam.
- (4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi diatur oleh Bupati.

BAB XIV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkannya Surat Teguran dan; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat teguran.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 25

- (1) piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang-orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2000 Nomor 5 Seri C Nomor 5); dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 2 Seri C Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 14 Oktober 2010

BUPATI BATANG,

ttd

BAMBANG BINTORO

Diundangkan di Batang
Pada tanggal 14 Oktober 2010
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

ttd

S U S I L O

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2010 NOMOR 14

**Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BATANG**

ttd

**AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP 19650803 199210 1 001**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 14 Tahun 2010
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah Kabupaten dan Kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan epektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan maupun retribusi sebagai salah satu unsur perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-undang.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, maka daerah mempunyai peluang untuk meningkatkan kemampuan keuangan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran khususnya untuk pelayanan masyarakat termasuk pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu pelayanan dasar bagi masyarakat yang harus dipenuhi baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Pelayanan kesehatan dari pemerintah tentu memerlukan biaya yang cukup memadai agar pelayanan tersebut dapat dilaksanakan secara optimal dan dengan hasil yang semaksimal mungkin. Salah satu sumber pembiayaan dalam pelayanan kesehatan antara lain dipenuhi melalui pemungutan retribusi pelayanan kesehatan baik pelayanan di Puskesmas maupun pelayanan di Rumah Sakit.

besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan yang selama ini berlaku belum sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, dan perkembangan saat ini justru semakin rendah, oleh karena itu besarnya tarif retribusi perlu disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah .

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

ayat 1

Cukup jelas

ayat 2

huruf a

cukup jelas

huruf b

yang dimaksud dengan Pelayanan Penunjang Medik adalah farmasi, gizi, laboratorium, radiologi, endoskopi, EKG, EEG, audiometric dan retinoscopi.

huruf c

cukup jelas

huruf d

cukup jelas

huruf e

cukup jelas

huruf f

cukup jelas

huruf g

cukup jelas

huruf h

cukup jelas

huruf i

cukup jelas

huruf j
cukup jelas

huruf k
cukup jelas

huruf l
cukup jelas

- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup Jelas
- Pasal 30
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 14